



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & li Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend Sudirman No.460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, Pekanbaru
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts.12/DPMPTSP/ 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
- b. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
- c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi yang cepat, mudan dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- d. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Tim Pendukung di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provisnsi Riau;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Tim Pendukung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);
26. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
27. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 167/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 31 Maret 2012 perihal Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor Kpts. 909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 27 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 27);
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur riau nomor 27 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(berita daerah Provinsi Riau tahun 2021 nomor 53);
33. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 188.1/HK/05.12 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana beserta Tim Kehumasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi ke publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

2. Koordinator Tim :
 - a. Merencanakan pertemuan rutin anggota tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi Pengelola Komputer dan Jaringan serta Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam penyimpanan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui Kehumasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

3. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) :
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyajikan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari Koordinator Data Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. Mengelola aplikasi, jaringan teknologi informasi dan mengunggah informasi serta dokumentasi ke website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kepentingan pelayanan publik.

4. Pengelola Komputer dan Jaringan (PKJ) :

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi guna memperlancar penyajian informasi dan dokumentasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

b. Mengkoordinir penggunaan komputer dan jaringan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan Informasi dan dokumentasi Pelaksana;

c. Mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

5. Koordinator Data Informasi dan Dokumentasi :

a. Membantu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

c. Menyiapkan dan mengarsip data, informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Koordinator Tim yang didukung oleh Petugas Pendukung yang terdiri dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Komputer dan Jaringan serta Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kebutuhan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;

KELIMA : Dengan adanya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 04/DPMPSTP/2022 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang diatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI D., MPd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.12/DPMPSTP/ 2023

Tanggal : 01 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU
1	ATASAN PPID PELAKSANA	Drs. H. HELMI D, M.Pd.
2	PPID PELAKSANA	T. FAZLY REDWAN, S.Sos., M.Si
3	SEKRETARIS PPID PELAKSANA	ADE FIRDAUS, S.Kom, M.IP.
4	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI : KOORDINATOR ANGGOTA	SYILVAYANTI, SH., M.IP. - VERA ANGELIKA OK, ST., MT. - ROHUL MAZIDAH H, S.Pi., M.Si. - TAUFIK HIDAYAT, S.STP. - RIKY DEFRIANDI, ST. - HONDARIZAL - RADEN RORO SOELASTRI, S.IP. - SILVIAWATY HS, S.Sos. - SEPTI WAHYUDI, S.Sos.
5	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI : KOORDINATOR ANGGOTA	ARSYAD, SE, M.Si. - RIDARSYAH ROSYA, S.Sos. - ANSHARI KADIR, S.Ag., M.Si. - RIA SUSANTI, SE. - M. YUSUB N, S.I.P., M.Si. - IKA ADRIANI, S.I.P., M.SP.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU
6	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI : KOORDINATOR ANGGOTA	GERY ISMANTO, SH., M.Hum. - NOVA PUTRI. - RUDI INDRA SUHARTO, S.Kom. - HUSWATUN HASANA, S.Pd. - JUWANDA TRI WAHYUDI, ST

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU,**



Drs. H. HELMI D., MPd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19661231 199703 1 027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts.12/DPMPTSP/ 2023

Tanggal : 01 Februari 2023

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU
1	ATASAN PPID PELAKSANA	<p>a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan informasi publik di DPMPTSP Provinsi Riau;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di DPMPTSP Provinsi Riau.</p>
2	PPID PELAKSANA	<p>a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di DPMPTSP Provinsi Riau;</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di DPMPTSP Provinsi Riau;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Riau dan Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Riau.</p>
3	SEKRETARIS PPID PELAKSANA	<p>a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</p> <p>b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja Informasi;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Melakukan verifikasi bahan publik;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU
		<p>e. Mempersiapkan pelaksanaan uji kosekuensi atas informasi yang dikecualikan;</p> <p>f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;</p> <p>g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Lingkungan DPMPTSP Provinsi Riau;</p> <p>h. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana.</p>
4	<p>BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p>	<p>a. Melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespodensi di meja informasi;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;</p> <p>e. Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana.</p>
5	<p>BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</p>	<p>a. Melakukan penghimpunan, pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;</p> <p>b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;</p> <p>c. Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana.</p>
6	<p>BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</p>	<p>a. Melaksanakan kajian atas dampak dan kosenkuensi dibukanya informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA PEJABAT PENGELOLA PPID PEMBANTU
		<p>c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;</p> <p>e. Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana.</p>

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROVINSI RIAU,



Drs. H. HELMI D., MPd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027